



P U T U S A N

Nomor 411/Pdt.G/2016/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2016 telah mengajukan Cerai Gugat/ Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 411/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 26 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2002, di Dusun Buhung Tellue,, Desa Bontominasa,, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung, yang bernama WALI NIKAH;

3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Emas 10 gram;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selama 8 tahun, kemudian pergi ke Malaysia selama 5 bulan, telah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Darmajati bin Sukardi, umur 13 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering ke luar malam tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat apabila telah menerima gaji bulanan maka orang tuanya saja di berikan tanpa memperdulikan Penggugat.
9. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2010, di sebabkan Penggugat menemukan pakain wanita dan tas di kamar Penggugat di Malaysia, dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga setelah kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 11 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



11. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2002, di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2002, di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama IMAM, sedangkan yang bertindak selaku wali nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Tergugat pada saat pernikahan adalah emas 10 gram;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat;
- Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena berkas pernikahan tidak disetor oleh imam setempat sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di selama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat, dan sekitar tahun 2009, keduanya tinggal di Malaysia;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, akhirnya Penggugat kembali ke Kabupaten Bulukumba tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat_sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 02 Februari 2010;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama IMAM;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Tergugat pada saat pernikahan adalah emas 10 gram;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan sehingga tidak tercatat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena berkas pernikahan tidak disetor oleh imam setempat sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bulukumba, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Malaysia tanpa alasan yang jelas, akhirnya Penggugat kembali ke Kabupaten Bulukumba tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 02 Februari 2002, namun Penggugat dan Tergugat tidak punya Buku Nikah, sedangkan Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan alasan bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 8 tahun lebih. Sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan :

- a. Tergugat sering ke luar malam tanpa alasan yang jelas.
- b. Tergugat apabila telah menerima gaji bulanan maka orang tuanya saja di berikan tanpa memperdulikan Penggugat.

Pada tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Malaysia yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang 5 tahun lebih.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bantahannya, sehingga seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 02 Februari 2002 adalah sah ? serta adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 5 tahun lebih.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian..."

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan cerai Penggugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu :

1. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 02 Februari 2002 adalah sah ?
2. Apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak bisa dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk permohonan isbat nikah, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang secara formil dinilai cakap menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Februari 2002 di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung, yang bernama WALI NIKAH;
- Yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSINIKAH I dan SAKSINIKAH II;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
- Pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;
- Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh buku nikah karena berkas pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disetor ke Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta fakta hukum yang ada jika diarahkan dan disesuaikan dengan peraturan hukum serta keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung tanggal 02 Februari 2002 di Dusun Buhung Tellu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa pokok- permasalahan yang kedua adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan yang menyebabkan rumah tangganya tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan yang kedua adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah ini menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu diharuskan mendengar keterangan keluarga atau orang dekat, dan untuk itu Penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabatnya sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



haruslah dianggap benar, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hingga tahun 2010, dan pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun lebih;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 5 tahun lebih membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali dan hidup rukun bersama Penggugat. Dan berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

“Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tg telah memenuhi dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan beralasan dan oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara isbat nikah dan gugatan cerai termasuk jenis perkara dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2002 di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.411/Pdt.G/2016/PA.Blk



M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Wildana Arsyad, SHI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Wildana Arsyad, SHI., M.HI.

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	415.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).